



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II

NOMOR : 102/KPN.W34-U3/KP/IX/2026

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI

PADA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan dan Pelayanan Informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Nunukan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka dipandang perlu adanya transparansi informasi di Pengadilan Negeri Nunukan;
- c. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu ditetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Badan Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2008 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMANY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak Yang berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II.
- KESATU : Biaya perolehan Informasi dibebankan kepada Pemohon;
- KEDUA : Biaya Perolehan Informasi terdiri dari :
Biaya Pengadaan Salinan Putusan /Penetapan : Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) per Lembar.
- MATERAI Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- LEGES Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/ aturan yang berlaku;

Ditetapkan di : Nunukan

Pada Tanggal : 28 September 2026

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II



[Signature]
Dewantoro, S.H.,M.H.